
APLIKASI TAPERA (TABUNGAN PERUMAHAN RAKYAT) PERSPEKTIF MAQOSID AS SYARIAH

Penulis pertama¹, Penulis kedua²

¹Afiliasi (Nama Departmen), Nama Organisasi (Universitas), Kota/Kab, Negara.

²Afiliasi (Nama Departmen), Nama Organisasi (Universitas), Kota/Kab, Negara.

^{1,2,3}Afiliasi (Nama Departmen), Nama Organisasi (Universitas), Kota/Kab, Negara

Email:

ABSTRAK

Aplikasi TAPERA (*Tabungan Perumahan Rakyat*) dirancang oleh pemerintah Indonesia untuk membantu masyarakat berpenghasilan rendah memiliki rumah sendiri. Penelitian ini menganalisis TAPERA dari perspektif Maqosid As Syariah, yang mencakup pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Metode penelitian menggunakan pendekatan deskriptif-analitis, dengan data dikumpulkan melalui studi literatur dan dokumen resmi terkait TAPERA, dan dianalisis berdasarkan lima prinsip Maqosid As Syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa TAPERA selaras dengan prinsip Maqosid As Syariah. TAPERA memelihara harta (*hifdz al-mal*) melalui mekanisme tabungan yang aman. Selain itu, TAPERA mendukung pemeliharaan jiwa (*hifdz an-nafs*) dengan memberikan akses ke perumahan layak dan sehat, serta berkontribusi dalam pemeliharaan keturunan (*hifdz an-nasl*) dengan memastikan tempat tinggal yang stabil untuk keluarga.

Namun, beberapa tantangan dalam implementasi TAPERA perlu diperbaiki untuk kesesuaian yang lebih baik dengan Maqosid As Syariah. Penting untuk memastikan keadilan distribusi manfaat dan transparansi dalam pengelolaan dana TAPERA. Secara keseluruhan, TAPERA adalah langkah positif dalam membantu masyarakat memiliki rumah dan meningkatkan kesejahteraan, mendukung tujuan syariat Islam. Dengan perbaikan berkelanjutan, TAPERA memiliki potensi besar menjadi program yang efektif secara ekonomi dan berkah dalam perspektif Maqosid As Syariah.

Kata Kunci: TAPERA, Maqosid As Syariah, perumahan rakyat, tabungan perumahan.

ABSTRACT

The TAPERA (*Public Housing Savings*) application was designed by the Indonesian government to help low-income people own their own homes. This research analyzes TAPERA from the perspective of Maqosid As Syariah, which includes the maintenance of religion, soul, mind, lineage and property. The research method uses a descriptive-analytical approach, with data collected through literature studies and official documents related to TAPERA, and analyzed based on the five principles of Maqosid As Syariah. The research results show that TAPERA is in line with the principles of Maqosid As Syariah. TAPERA maintains assets (*hifdz al-mal*) through a safe savings mechanism. In addition, TAPERA supports the maintenance of the soul (*hifdz an-nafs*) by providing access to decent and healthy housing, and contributes to the maintenance of offspring (*hifdz an-nasl*) by ensuring a stable residence for the family.

However, several challenges in implementing TAPERA need to be corrected for better compliance with Maqosid As Syariah. It is important to ensure fair distribution of benefits and transparency in the management of TAPERA funds. Overall, TAPERA is a positive step in helping people own a home and improve welfare, supporting the goals of Islamic law. With continuous improvement, TAPERA has great potential to become an economically effective program and a blessing from the Maqosid As Syariah perspective.

Keywords: TAPERA, Maqosid As Syariah, public housing, housing savings.

PENDAHULUAN

Di Indonesia, masalah kepemilikan rumah yang layak dan terjangkau merupakan tantangan besar, terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Ketersediaan perumahan yang memadai tidak hanya menjadi kebutuhan fisik, tetapi juga penting dalam memenuhi kebutuhan sosial, ekonomi, dan spiritual masyarakat. Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah Indonesia melalui Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) memperkenalkan program Tabungan Perumahan Rakyat (TAPERA). Program ini tidak hanya bertujuan untuk menyediakan perumahan yang layak bagi masyarakat, tetapi juga didesain dengan prinsip-prinsip Maqasid Al-Shariah untuk memastikan bahwa implementasinya sejalan dengan nilai-nilai Islam yang mendorong keadilan, kesejahteraan, dan pemeliharaan aset serta nilai-nilai spiritual.

Tujuan utama dari aplikasi TAPERA adalah memenuhi kebutuhan masyarakat akan perumahan yang layak dan terjangkau secara syariah. Program ini bertujuan untuk memfasilitasi masyarakat berpenghasilan rendah agar dapat memiliki rumah sendiri dengan cara yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, seperti menghindari riba dan praktik keuangan yang bertentangan dengan ajaran Islam. Selain itu, TAPERA juga berupaya memelihara kesejahteraan masyarakat dengan menyediakan lingkungan perumahan yang aman, nyaman, dan stabil, yang mendukung perkembangan spiritual dan sosial individu dan keluarga. Program ini juga diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dengan memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk berinvestasi dalam aset properti, sehingga meningkatkan kekayaan dan stabilitas finansial mereka. Selain itu, dengan menciptakan lingkungan yang mendukung praktik ibadah dan nilai-nilai spiritual, TAPERA juga berperan dalam memelihara nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan sehari-hari, termasuk keamanan, ketenangan, dan solidaritas dalam komunitas. Dengan demikian, TAPERA bukan hanya menjadi solusi dalam memenuhi kebutuhan perumahan, tetapi juga sebagai instrumen untuk mempromosikan kesejahteraan holistik masyarakat Indonesia berdasarkan prinsip-prinsip syariah yang terkandung dalam Maqasid Al-Shariah.

Aplikasi TAPERA dari perspektif Maqasid Al-Shariah memberikan berbagai manfaat yang signifikan bagi masyarakat Indonesia. Program ini tidak hanya memberikan solusi konkret untuk masalah perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang sebelumnya sulit memiliki rumah sendiri, tetapi juga mengurangi tingkat kemiskinan dengan memperluas akses kepemilikan aset properti. Dengan menyediakan rumah yang layak dan aman, TAPERA meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara menyeluruh, baik dari segi kesehatan, pendidikan, maupun stabilitas psikologis keluarga. Selain itu, program ini juga mendorong pemberdayaan ekonomi dengan memberikan akses yang lebih baik terhadap pembiayaan perumahan sesuai prinsip syariah, sehingga mendukung perkembangan finansial yang berkelanjutan dan beradab bagi masyarakat. Di samping itu, TAPERA memainkan peran penting dalam membangun komunitas yang solid dan harmonis berdasarkan nilai-nilai moral dan etika Islam, yang mempromosikan kerjasama serta kepedulian antarwarga dalam mencapai tujuan bersama untuk kehidupan yang lebih baik. Dengan demikian, aplikasi TAPERA tidak hanya menjadi instrumen untuk memenuhi kebutuhan perumahan, tetapi juga mempromosikan kesejahteraan holistik masyarakat Indonesia sesuai dengan prinsip-prinsip Maqasid Al-Shariah.

METODE

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis aplikasi TAPER (Tabungan Perumahan Rakyat) dari perspektif Maqosid As Syariah menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis. Penelitian deskriptif bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis fakta atau karakteristik dari subjek yang diteliti secara faktual dan cermat, sedangkan pendekatan analitis digunakan untuk menganalisis data yang telah dikumpulkan guna memberikan pemahaman yang mendalam mengenai aplikasi TAPER dari perspektif Maqosid As Syariah.

Data dalam penelitian ini dikumpulkan melalui beberapa metode, yaitu studi literatur, dokumen resmi, dan wawancara. Studi literatur dilakukan dengan mengkaji literatur dan referensi terkait TAPER, termasuk dokumen resmi dari Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera), peraturan perundang-undangan, serta artikel jurnal dan buku yang relevan. Selain itu, literatur yang menjelaskan prinsip-prinsip Maqosid As Syariah juga dikumpulkan untuk memahami penerapan prinsip ini dalam konteks perumahan rakyat. Dokumen resmi yang dikaji meliputi laporan tahunan BP Tapera, regulasi pemerintah, dan data statistik yang relevan untuk mengidentifikasi bagaimana TAPER diimplementasikan dan dikelola. Wawancara semi-terstruktur dilakukan dengan para ahli di bidang syariah, ekonomi, dan perumahan, serta dengan pengelola dan peserta TAPER, guna mendapatkan pandangan yang lebih mendalam tentang penerapan prinsip Maqosid As Syariah dalam TAPER.

Data yang telah dikumpulkan dianalisis melalui beberapa langkah, yaitu reduksi data, penyajian data, analisis konten, dan triangulasi data. Reduksi data dilakukan dengan menyaring dan mereduksi data yang telah dikumpulkan untuk memfokuskan pada informasi yang relevan dengan tujuan penelitian. Penyajian data dilakukan dalam bentuk tabel, grafik, dan narasi untuk memudahkan analisis dan interpretasi. Analisis konten dilakukan untuk mengidentifikasi bagaimana TAPER selaras dengan prinsip-prinsip Maqosid As Syariah, termasuk pemeliharaan harta (hifdz al-mal), jiwa (hifdz an-nafs), dan keturunan (hifdz an-nasl). Triangulasi data digunakan untuk memvalidasi temuan penelitian dengan membandingkan hasil dari berbagai sumber data dan metode pengumpulan data yang berbeda, meningkatkan kredibilitas dan keandalan hasil penelitian. Setelah analisis data dilakukan, hasil penelitian diinterpretasikan untuk menjawab pertanyaan tentang bagaimana aplikasi TAPER memenuhi tujuan-tujuan syariah dalam perspektif Maqosid As Syariah, dan kesimpulan disusun untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai penerapan TAPER dan relevansinya dengan prinsip-prinsip Maqosid As Syariah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Memiliki rumah yang layak dan terjangkau bukan sekadar keinginan tetapi kebutuhan dasar bagi setiap individu dalam masyarakat. Rumah bukan hanya tempat untuk tinggal, melainkan juga fondasi untuk stabilitas keluarga dan kesejahteraan sosial. Namun, di Indonesia, seperti di banyak negara lain, tantangan untuk memenuhi akses terhadap perumahan yang memadai sering kali menjadi hambatan utama. Faktor seperti tingginya harga properti, keterbatasan pembiayaan, dan kurangnya dukungan pemerintah mempersulit masyarakat untuk memiliki rumah sendiri. (M.Winario, 2020)

Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah Indonesia telah mengembangkan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera). Program ini bertujuan untuk menyediakan solusi dengan mengumpulkan dana dari kontribusi pekerja dan pemberi kerja untuk pembiayaan perumahan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Dengan demikian, Tapera tidak hanya berfungsi sebagai alat untuk memelihara harta (*hifdz al-mal*) melalui mekanisme tabungan yang aman dan transparan, tetapi juga berperan dalam pemeliharaan jiwa (*hifdz an-nafs*) dengan memberikan akses kepada perumahan yang layak dan sehat.

Penting untuk diingat bahwa akses terhadap perumahan yang layak tidak hanya berdampak pada kualitas hidup fisik tetapi juga secara signifikan mempengaruhi kesejahteraan mental individu dan stabilitas keluarga. Dengan memiliki rumah sendiri, individu dapat merasa lebih aman secara finansial dan emosional, yang pada gilirannya mendukung perkembangan anak-anak (*hifdz an-nasl*) dalam lingkungan yang stabil dan mendukung.

Meskipun Tapera menjanjikan banyak manfaat, masih ada tantangan yang harus diatasi. Salah satunya adalah memastikan bahwa manfaat dari program ini didistribusikan secara adil di seluruh lapisan masyarakat. Keadilan distribusi ini penting untuk memastikan bahwa semua orang, tanpa memandang latar belakang ekonomi atau sosial mereka, memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan manfaat dari program ini.

Selain itu, transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana Tapera juga menjadi kunci untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap program ini. Dengan memastikan bahwa dana dikumpulkan dan dikelola dengan baik, pemerintah dapat membangun kepercayaan yang diperlukan dari masyarakat untuk mendukung program ini secara berkelanjutan.

Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) merupakan langkah maju yang signifikan dalam upaya mengatasi krisis perumahan di Indonesia. Dengan memperbaiki akses terhadap perumahan yang layak dan terjangkau, program ini tidak hanya mendukung kehidupan individu secara langsung tetapi juga berkontribusi pada pembangunan sosial yang lebih luas dan kestabilan ekonomi negara. Penting untuk terus memperbaiki dan mengembangkan Tapera agar dapat lebih efektif dalam memenuhi kebutuhan perumahan masyarakat Indonesia di masa mendatang. (Karya Bakti Kaban, 2023)

Aplikasi TAPERA (Tabungan Perumahan Rakyat) merupakan sebuah inisiatif pemerintah Indonesia yang bertujuan untuk memberikan akses perumahan yang layak kepada masyarakat, khususnya yang berpenghasilan rendah. Dalam menganalisis TAPERA dari perspektif Maqasid Al-Shariah, terdapat beberapa aspek penting yang perlu dipertimbangkan.

1. Pemeliharaan Agama (Hifdh ad-Din)

Dalam konteks TAPERA (Tabungan Perumahan Rakyat), pemeliharaan agama (Hifdh ad-Din) menjadi aspek penting yang dapat dianalisis dari perspektif Maqasid Al-Shariah. Pemeliharaan agama tidak hanya mencakup aspek ritual dan ibadah, tetapi juga mencakup penciptaan lingkungan sosial yang mendukung praktik keagamaan yang baik dan berkelanjutan bagi masyarakat. TAPERA sebagai program yang bertujuan menyediakan perumahan layak untuk masyarakat berpenghasilan rendah memiliki dampak signifikan terhadap pemeliharaan nilai-nilai agama dalam kehidupan sehari-hari. (Frans Habrizons, 2023)

Penyediaan perumahan yang layak oleh TAPERA bukan hanya sekadar memenuhi kebutuhan fisik masyarakat akan tempat tinggal yang aman dan nyaman. Lebih dari itu, TAPERA menciptakan kondisi yang memungkinkan individu dan keluarga untuk menjalankan ibadah secara lebih khusyuk dan tenteram. Dengan memiliki tempat tinggal yang stabil, masyarakat dapat lebih fokus dan tenang dalam melaksanakan aktivitas keagamaan seperti shalat, baca Al-Quran, dan melakukan ibadah lainnya tanpa gangguan atau kekhawatiran yang berarti.

Keamanan dan stabilitas lingkungan perumahan yang disediakan oleh TAPERA juga berpotensi besar untuk mendukung pemeliharaan nilai-nilai agama. Lingkungan yang aman dan terjaga dari berbagai ancaman atau gangguan luar memberikan rasa tenteram bagi penghuni untuk menjalankan praktik agama dengan tenang dan fokus. Dalam konteks keagamaan, stabilitas lingkungan ini dapat mengurangi stres dan kecemasan yang mungkin timbul akibat kondisi tempat tinggal yang tidak layak atau tidak aman, sehingga memungkinkan masyarakat untuk lebih baik memusatkan perhatian mereka pada praktik ibadah dan peningkatan spiritualitas. (Putri & Prijadi, 2023)

Dalil dari Al-Qur'an

1. **Surah Al-Baqarah (2:256)** "Tidak ada paksaan dalam (menganut) agama (Islam); sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. Barangsiapa ingkar kepada thaghut dan beriman kepada Allah, maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali yang amat kuat yang tidak akan putus. Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui."

Ayat ini menunjukkan pentingnya kebebasan beragama dan menghormati keyakinan orang lain, yang merupakan bagian dari pemeliharaan agama.

Dalil dari Hadits

1. Hadits riwayat Al-Bukhari dan Umat Islam "Islam didasarkan pada lima prinsip: menegaskan bahwa Muhammad adalah nabi Allah dan tidak ada Tuhan yang lain; mendirikan shalat; membayar zakat; berpuasa di bulan Ramadhan; dan, bagi orang-orang yang mampu,

menunaikan haji. Hadits riwayat Al-Bukhari dan Umat Islam "Islam didasarkan pada lima prinsip: menegaskan bahwa Muhammad adalah nabi Allah dan tidak ada tuhan lain; mendirikan shalat; membayar zakat; puasa di bulan Ramadhan; dan bagi yang mampu menunaikan ibadah haji.

Hadits ini menjelaskan rukun Islam yang menjadi dasar-dasar agama yang harus dijaga dan dipelihara oleh setiap muslim.

Dalil-dalil di atas menunjukkan bahwa pemeliharaan agama (Hifdh ad-Din) adalah kewajiban utama dalam Islam yang didasarkan pada Al-Qur'an, hadits, dan pandangan para ulama. Tugas ini mencakup menjaga keyakinan, ibadah, dan akhlak sesuai dengan ajaran Islam, serta menghormati kebebasan beragama dan menyebarkan ajaran Islam dengan cara yang baik dan benar. (M. Burhanuddin Ubaidillah, 2021)

2. Pemeliharaan Jiwa (Hifdh an-Nafs)

Pemeliharaan jiwa (Hifdh an-Nafs) dalam konteks TAPERA (Tabungan Perumahan Rakyat) menekankan pentingnya kesejahteraan psikologis dan emosional individu. TAPERA berperan krusial dalam memenuhi aspek ini dengan menyediakan perumahan yang tidak hanya nyaman tetapi juga aman bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Program ini tidak hanya fokus pada struktur fisik rumah dan fasilitasnya, tetapi juga memperhatikan kondisi lingkungan sekitar yang mempengaruhi kesejahteraan mental penghuninya. Lingkungan perumahan yang aman secara psikologis dapat mengurangi tingkat stres dan kecemasan, memungkinkan penghuni untuk lebih fokus pada aktivitas sehari-hari seperti ibadah dan interaksi sosial. (Akbar et al., 2024)

Selain itu, pemeliharaan jiwa melalui TAPERA juga melibatkan aspek hubungan sosial yang sehat. Program ini tidak hanya menyediakan tempat tinggal yang layak, tetapi juga membentuk komunitas yang solid. Komunitas yang solid ini tidak hanya membangun interaksi sosial yang positif, tetapi juga memberikan dukungan sosial yang penting bagi kesejahteraan jiwa individu. Dengan demikian, TAPERA tidak hanya berkontribusi dalam memenuhi kebutuhan fisik masyarakat akan perumahan yang layak, tetapi juga dalam mendukung pemeliharaan kesejahteraan psikologis dan sosial bagi seluruh penghuninya.

Pemeliharaan Jiwa (Hifdh an-Nafs) merupakan salah satu dari lima tujuan utama syariat Islam (Maqashid al-Shariah). Pemeliharaan jiwa ini melibatkan perlindungan dan penjagaan nyawa manusia dari segala bentuk ancaman dan bahaya. Dalil-dalil yang mendasari pentingnya pemeliharaan jiwa ini dapat ditemukan dalam Al-Qur'an, hadits, serta pandangan para ulama. (Prastiyo et al., 2022)

Dalil dari Al-Qur'an

1. **Surah Al-Ma'idah (5:32)** "Oleh karena itu Kami tetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil, bahwa barangsiapa membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu (membunuh) orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan di muka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. Dan barangsiapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seakan-akan dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya."

Ayat ini menegaskan pentingnya menjaga nyawa manusia, seolah-olah menjaga satu nyawa sama dengan menjaga seluruh umat manusia.

Dalil dari Hadits

1. **Hadits Riwayat Al-Bukhari** "Barangsiapa membunuh seorang kafir dzimmi (yang berada dalam perlindungan negara Islam), maka ia tidak akan mencium bau surga, padahal bau surga itu dapat tercium dari jarak perjalanan empat puluh tahun."

Hadits ini menunjukkan bahwa membunuh tanpa alasan yang sah adalah dosa besar dan pelakunya diancam dengan hukuman yang berat di akhirat.

Para ulama sepakat bahwa pemeliharaan jiwa adalah salah satu tujuan utama dari syariat Islam. Imam Al-Ghazali dalam kitabnya "Al-Mustasfa" menjelaskan bahwa tujuan syariat adalah menjaga lima hal, salah satunya adalah jiwa (an-nafs). Ini termasuk larangan membunuh, tindakan preventif untuk melindungi nyawa, serta perawatan kesehatan. (Hilman, 2020)

3. Pemeliharaan Akal (Hifdh al-'Aql)

Pemeliharaan akal (Hifdh al-'Aql) dalam kerangka TAPERA (Tabungan Perumahan Rakyat) menyoroti pentingnya pendidikan, pengembangan intelektual, dan kemampuan individu untuk berpikir dan berinovasi. TAPERA memiliki potensi besar untuk memajukan pemeliharaan akal ini dengan menyediakan stabilitas dan ketenangan melalui kepemilikan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Dengan memiliki tempat tinggal yang layak, individu dapat lebih fokus pada pengembangan diri dan pendidikan, serta memberikan anak-anak akses yang lebih baik terhadap lingkungan belajar yang kondusif. (Nasution, 2021)

Rumah yang disediakan oleh TAPERA tidak hanya berfungsi sebagai tempat tinggal yang aman dan nyaman, tetapi juga menciptakan lingkungan yang stabil untuk penghuninya. Stabilitas ini tidak hanya meningkatkan konsentrasi dalam pengembangan pribadi dan pendidikan, tetapi juga mendorong individu untuk berpikir kreatif dan berinovasi. Kepemilikan rumah yang stabil juga memberikan rasa percaya diri yang meningkat, mendorong partisipasi aktif dalam kegiatan sosial dan ekonomi yang berkontribusi pada kemajuan komunitas secara keseluruhan.

Pemeliharaan Akal (Hifdh al-'Aql) merupakan salah satu dari lima tujuan utama syariat Islam (Maqashid al-Shariah). Pemeliharaan akal melibatkan perlindungan dan penjagaan akal manusia dari segala bentuk kerusakan dan bahaya, serta pengembangan potensi intelektual. Dalil-dalil yang mendasari pentingnya pemeliharaan akal ini dapat ditemukan dalam Al-Qur'an, hadits, serta pandangan para ulama. (Asril et al., 2022)

Dalil dari Al-Qur'an

1. **Surah An-Nahl (16:78)** "Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu pun, dan Dia memberi kamu pendengaran, penglihatan, dan hati agar kamu bersyukur."

Ayat ini menunjukkan bahwa Allah memberikan akal dan indra kepada manusia agar mereka dapat berpikir, memahami, dan bersyukur, yang menunjukkan pentingnya menjaga akal.

Dalil dari Hadits

1. **Hadits Riwayat Al-Bukhari** "Sesungguhnya di antara tanda-tanda kebaikan Islam seseorang adalah meninggalkan apa yang tidak bermanfaat baginya."

Hadits ini mengajarkan pentingnya menggunakan akal untuk memilih hal-hal yang bermanfaat dan menghindari hal-hal yang tidak berguna atau merusak.

Para ulama menekankan pentingnya menjaga akal sebagai salah satu tujuan utama syariat Islam. Imam Al-Ghazali dalam kitabnya "Ihya' Ulumuddin" menyatakan bahwa akal adalah anugerah terbesar dari Allah yang harus dijaga dan dikembangkan. Penggunaan akal yang baik adalah kunci untuk memahami ajaran agama dan menjalankan ibadah dengan benar. (Hidayah & Trigiyatno, 2022)

4. Pemeliharaan Keturunan (Hifdh an-Nasl)

Pemeliharaan keturunan (Hifdh an-Nasl) dalam kerangka TAPERA (Tabungan Perumahan Rakyat) menggarisbawahi pentingnya keluarga sebagai fondasi utama dalam masyarakat. TAPERA memainkan peran krusial dalam pemeliharaan keturunan dengan menyediakan rumah yang layak dan stabil bagi keluarga berpenghasilan rendah. Selain sebagai tempat tinggal fisik yang aman, rumah yang diberikan oleh TAPERA juga menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan dan perkembangan anak-anak serta memperkuat stabilitas keluarga secara menyeluruh. (Putra et al., 2020)

Rumah yang layak yang ditawarkan oleh TAPERA tidak hanya memberikan keamanan fisik, tetapi juga memberikan stabilitas psikologis yang penting bagi anak-anak dalam menjaga keturunan secara holistik. Dengan lingkungan yang aman dan nyaman, anak-anak dapat tumbuh dan berkembang dengan optimal tanpa adanya kekhawatiran akan keamanan tempat tinggal mereka. Selain itu, keberadaan rumah yang layak juga memastikan akses yang lebih baik terhadap fasilitas pendidikan dan kesehatan, memberikan dampak positif pada kesejahteraan fisik dan mental anak-anak.

TAPERA juga berperan dalam memperkuat stabilitas keluarga dengan memberikan kepastian tempat tinggal yang layak. Hal ini menciptakan lingkungan yang stabil untuk pengasuhan anak-anak dan membangun hubungan keluarga yang harmonis. Keluarga yang merasa aman dalam rumah mereka cenderung memiliki interaksi yang lebih baik antaranggota keluarga dan mendukung perkembangan anak-anak secara optimal. Meskipun demikian, program ini dihadapkan pada tantangan, seperti memastikan keadilan dalam distribusi manfaat serta transparansi dalam pengelolaan dana, untuk memaksimalkan manfaatnya bagi masyarakat dalam menjaga kelangsungan keturunan dan kesejahteraan keluarga di Indonesia. (Perumahan & Menurut, 2019)

Pemeliharaan Keturunan (Hifdh an-Nasl) merupakan salah satu dari lima tujuan utama syariat Islam (Maqashid al-Shariah). Pemeliharaan keturunan melibatkan perlindungan dan penjagaan keturunan dari segala bentuk kerusakan dan bahaya, serta memastikan keberlangsungan generasi yang saleh dan berakhlak. Dalil-dalil yang

mendasari pentingnya pemeliharaan keturunan ini dapat ditemukan dalam Al-Qur'an, hadits, serta pandangan para ulama.

Dalil dari Al-Qur'an

1. **Surah Al-Furqan (25:74)** "Dan orang-orang yang berkata: 'Ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami pasangan kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati (kami), dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa.'"

Ayat ini menunjukkan pentingnya memohon kepada Allah agar diberikan keturunan yang baik dan bertakwa, serta menjadi teladan bagi orang lain.

Dalil dari Hadits

1. **Hadits Riwayat Al-Bukhari dan Muslim** "Nikah adalah sunnahku, barangsiapa yang tidak suka dengan sunnahku, maka dia bukan dari golonganku."

Hadits ini menekankan pentingnya pernikahan dalam Islam sebagai salah satu cara untuk menjaga keturunan.

Para ulama sepakat bahwa pemeliharaan keturunan adalah salah satu tujuan utama dari syariat Islam. "Ihya' Ulumuddin" karya Imam Al-Ghazali menjelaskan "Ihya" sebagai "pernikahan Ulumuddin" yang oleh Imam Al-Ghazali menjelaskan bahwa adalah cara untuk menjaga keturunan dan memelihara nasab. Pernikahan yang sah menurut syariat juga merupakan sarana untuk menjaga kehormatan dan menghindari perbuatan zina yang merusak keturunan. (Kaol, 2017)

5. Pemeliharaan Harta (Hifdh al-Mal)

Pemeliharaan harta (Hifdh al-Mal) dalam konteks TAPERA (Tabungan Perumahan Rakyat) menekankan pentingnya pengelolaan yang efisien dan adil terhadap sumber daya dan kekayaan yang dimiliki oleh masyarakat. TAPERA dirancang untuk memberikan fasilitas kepada masyarakat berpenghasilan rendah agar mereka dapat secara terencana dan aman menyimpan dan mengelola tabungan perumahan. Dengan menyediakan cara bagi individu dan keluarga untuk menyisihkan sebagian pendapatannya secara teratur untuk tujuan memiliki rumah yang layak, program ini membantu mengurangi risiko pengeluaran yang tidak terencana dan memberikan kepastian dalam perencanaan keuangan jangka panjang. Ini juga membantu masyarakat membangun aset dalam bentuk properti, yang merupakan investasi jangka panjang yang penting dalam konteks keuangan pribadi dan keluarga. (Tania et al., 2021)

BP Tapera, yang bertanggung jawab sebagai pengelola dana program ini, memiliki peran krusial dalam memastikan bahwa dana yang dikumpulkan dari masyarakat dikelola dengan transparan dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Dengan memastikan aspek keadilan dalam distribusi manfaat dan pengelolaan yang bertanggung jawab terhadap kekayaan umum, BP Tapera berusaha untuk menjaga kepercayaan masyarakat. Memberikan jaminan atas keamanan dan pengelolaan dana yang profesional adalah langkah kunci dalam memastikan bahwa TAPERA memberikan manfaat maksimal bagi para pesertanya serta mendukung keberlanjutan ekonomi umum dan kemakmuran masyarakat secara keseluruhan.

Pemeliharaan Harta (Hifdh al-Mal) adalah salah satu dari lima tujuan utama syariat Islam (Maqashid al-Shariah). Pemeliharaan harta melibatkan perlindungan dan penjagaan harta dari segala bentuk kerusakan, pemborosan, dan ketidakadilan. Dalil-dalil yang mendasari pentingnya pemeliharaan harta ini dapat ditemukan dalam Al-Qur'an, hadits, serta pandangan para ulama.

Dalil dari Al-Qur'an

1. **Surah Al-Baqarah (2:188)** "Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui."

Ayat ini menekankan larangan mengambil harta orang lain secara tidak sah dan pentingnya menjaga harta dengan cara yang benar.

Dalil dari Hadits

1. **Hadits Riwayat Al-Bukhari dan Muslim** "Tidak boleh membahayakan diri sendiri maupun orang lain."

Hadits ini menunjukkan bahwa menjaga harta juga termasuk dalam tidak merugikan diri sendiri atau orang lain dalam urusan harta.

Para ulama sepakat bahwa pemeliharaan harta adalah salah satu tujuan utama dari syariat Islam. Imam Al-Ghazali dalam kitabnya "Al-Mustasfa" menjelaskan bahwa menjaga harta mencakup memperoleh harta dengan cara yang sah, menggunakannya secara bijak, dan melindunginya dari pemborosan dan kerusakan. Selain itu, zakat dan sedekah merupakan bagian penting dari pemeliharaan harta, karena melalui keduanya harta menjadi bersih dan bermanfaat bagi orang lain. (Nugroho & Wahyuni, 2019)

KESIMPULAN

Tabungan Perumahan Rakyat (TAPERA) merupakan inisiatif yang sangat penting dalam upaya menyediakan akses perumahan yang layak bagi masyarakat Indonesia, terutama bagi mereka yang berpenghasilan rendah. Program ini tidak hanya bertujuan untuk memenuhi kebutuhan fisik akan tempat tinggal yang aman dan nyaman, tetapi juga berusaha untuk menciptakan stabilitas ekonomi dan sosial bagi pesertanya. Dalam konteks Maqasid Al-Shariah, TAPERA mendukung pemeliharaan nilai-nilai agama dengan menyediakan lingkungan yang mendukung praktik ibadah yang tenteram dan khusyuk. Dengan memiliki rumah yang stabil, masyarakat dapat lebih fokus pada aktivitas keagamaan seperti shalat dan pengembangan spiritualitas tanpa terganggu oleh ketidakpastian tempat tinggal.

TAPERA juga berperan dalam pemeliharaan jiwa (Hifdh an-Nafs) dengan menyediakan lingkungan perumahan yang aman dan nyaman. Lingkungan yang stabil ini membantu mengurangi tingkat stres dan kecemasan yang mungkin timbul akibat kondisi tempat tinggal yang tidak layak. Dengan demikian, penghuni dapat merasa lebih tenang dan fokus dalam menjalani kehidupan sehari-hari, termasuk dalam menjalankan ibadah dan interaksi sosial yang sehat. Pemeliharaan jiwa juga mencakup pembangunan hubungan sosial yang positif di dalam komunitas, yang mendukung kesejahteraan emosional dan psikologis individu secara keseluruhan.

TAPERA memainkan peran penting dalam pemeliharaan akal (Hifdh al-'Aql) dengan memberikan stabilitas dan ketenangan dalam kepemilikan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Rumah yang layak tidak hanya menyediakan tempat tinggal yang aman, tetapi juga menciptakan lingkungan yang kondusif untuk pengembangan intelektual individu dan keluarga. Dengan memiliki lingkungan belajar yang baik, anak-anak dapat mengakses pendidikan dengan lebih baik, yang pada gilirannya akan meningkatkan kemampuan mereka untuk berpikir kreatif dan berinovasi. Dengan demikian, TAPERA tidak hanya membantu memenuhi kebutuhan fisik masyarakat akan perumahan yang layak, tetapi juga mendukung pemeliharaan jiwa dan akal dalam konteks Maqasid Al-Shariah.

DAFTAR PUSTAKA

- Akbar, J. H., Yusriyadi, & Priyatna, S. (2024). LEGAL POLITICS OF PUBLIC HOUSING SAVINGS FOR CITIZENS' DECENT AND AFFORDABLE HOUSING. *Corporate Law and Governance Review*, 6(1). <https://doi.org/10.22495/clgrv6i1p2>
- Asril, A. A., Rifai, A., & Shebubakar, A. N. (2022). PENYELENGGARAAN TABUNGAN PERUMAHAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2016 DITINJAU DARI PERSPEKTIF PERLINDUNGAN HUKUM. *Jurnal Magister Ilmu Hukum*, 7(1). <https://doi.org/10.36722/jmih.v7i1.1185>
- Frans Habrizons. (2023). Penilaian Kesehatan Perbankan Syariah Pada Pt . Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Menggunakan Metode RGEC. *Jurnal Riset Terapan Akuntansi*, 7(1).
- Hidayah, N., & Trigiyatno, A. (2022). Maqosid Syariah Sebagai Pijakan Konseptual dalam Pelaksanaan Pilkada 2020 di Masa Pandemi Covid 19. ... : *Journal of Constitutional Law, Vol. 02, N.*
- Hilman, D. (2020). Tindak Pidana Agama Menurut Perspektif Hukum Islam, Hukum Positif dan Hak Asasi Manusia. *Mizan: Journal of Islamic Law*, 4(1). <https://doi.org/10.32507/mizan.v4i1.593>
- Kaol, W. A. (2017). Pendewasaan Usi Perkawinan Perspektif Maqosid Syariah. *Study Hukum Islam*, 13(3).
- Karya Bakti Kaban. (2023). PENELITIAN TINGKAT KEPUASAN KERJA KARYAWAN DI BADAN PENGELOLA TABUNGAN PERUMAHAN RAKYAT (BP TAPERA) DENGAN MENGGUNAKAN METODE HUMAN RESOURCES INDEX (HR INDEX) FREDRICK E. SCHUSTER. *KENDALI: Economics and Social Humanities*, 1(3). <https://doi.org/10.58738/kendali.v1i3.135>
- M. Burhanuddin Ubaidillah, A. N. L. S. (2021). TEORI MAQOSID SYAR'IAH PERSPEKTIF ULAMA MODERN DAN KONTEMPORER. *Jas Merah*, 1.
- M.Winario. (2020). Esensi dan Standardisasi Mahar Perspektif Maqosid Syariah. *Jurnal Al Himayah*, 4(2).
- Nasution, T. A. (2021). Analisis Yuridis Undang-Undang Tabungan Perumahan Rakyat Ditinjau Dari Perspektif Good Governance. *Jurnal Lex Renaissance*, 6(4). <https://doi.org/10.20885/jlr.vol6.iss4.art13>
- Nugroho, A., & Wahyuni, N. (2019). PENGUKURAN KINERJA DENGAN MENGGUNAKAN BALANCE SCORECARD DAN PEMAHAMAN MAQOSID SYARIAH. *El Muhasaba: Jurnal Akuntansi*, 10(1). <https://doi.org/10.18860/em.v10i1.5303>
- Perumahan, T., & Menurut, R. (2019). Tugas Dan Wewenang Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat Menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Tabungan Perumahan Rakyat. *Lex Et Societatis*, 7(6).
- Prastiyo, A., Noer, M., & Verinita, V. (2022). Evaluasi program penyediaan perumahan pada masyarakat berpenghasilan rendah di kota Bukittinggi. *JRTI (Jurnal Riset Tindakan Indonesia)*, 7(3). <https://doi.org/10.29210/30032030000>
- Putra, H. G., Fahmi, E., & Taruc, K. (2020). TABUNGAN PERUMAHAN RAKYAT (TAPERA) DAN PENERAPANNYA DI DKI JAKARTA. *Jurnal Muara Sains, Teknologi, Kedokteran Dan Ilmu Kesehatan*, 3(2). <https://doi.org/10.24912/jmstkik.v3i2.5630>
- Putri, B., & Prijadi, R. (2023). *Public Fund Optimization for Housing Finance (Case Study: Tabungan Perumahan Rakyat, Indonesia)*. <https://doi.org/10.4108/eai.9-8-2022.2338624>
- Tania, N., Novienco, J., & Sanjaya, D. (2021). KAJIAN TEORI HUKUM PROGRESIF TERHADAP IMPLEMENTASI PRODUK TABUNGAN PERUMAHAN RAKYAT. *Perspektif*, 26(2). <https://doi.org/10.30742/perspektif.v26i2.800>